

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pokok pembahasan yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi tindak pidana penodaan agama dalam KUHP adalah bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penodaan agama yaitu akan di penjara selama lamanya 5 tahun. Sanksi tindak pidana penodaan agama dalam hukum pidana islam yaitu sanksi yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama itu pada dasarnya disamakan dengan hukuman murtad, yaitu hukumannya adalah hukuman mati. Jadi sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum islam adalah sanksi yang diberlakukan terhadap orang yang murtad (orang yang keluar dari agama islam).
2. Persamaan sanksi tindak pidana penodaan Agama 156a KUHP dan hukum pidana Islam tidak ada persamaan didalam hukuman yang diterapkan untuk orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana penodaan Agama

Perbedaan sanksi tindak pidana penodaan Agama 156a KUHP dan hukum pidana Islam itu yaitu hukum pidana dalam pasal 156a hanya

dikenakan hukuman penjara maksimal selama-lamanya lima tahun penjara atau bahkan dapat diberikan hukuman minimum, sedangkan dalam hukum pidana Islam yaitu diberi hukuman mati bagi yang melakukan tindak pidana penodaan Agama dan hukumannya disamakan dengan hukuman murtad (keluar dari Agama Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam)

B. SARAN

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan pada kesempatan ini adalah:

1. Himbauan terhadap masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap orang-orang yang datang dan menyiarkan ajaran-ajaran keagamaan yang menyimpang dari aturan agama yang seharusnya.
2. Terhadap perundang-undangan untuk lebih tegas terkait aliran-aliran sesat di Indonesia, dan memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku penistaan agama, karena penistaan terhadap agama itu sendiri menyebabkan hancurnya suatu keyakinan terhadap agama tersebut.